

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian di atas, praktik dan komitmen kepemimpinan Bapak “PDA” sebagai pemimpin di Kabupaten XX, melalui pendekatan teori *The Leadership Challenge* dari Kouzes dan Posner (2004), serta pencapaian tujuan dari pemekaran daerah dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik Kepemimpinan Bapak “PDA” dapat dikatakan mendekati deskripsi kepemimpinan menurut teori *The Leadership Challenge* dari Kouzes dan Posner (2004). Hal yang tampak kuat dalam kepemimpinan Bapak Bupati adalah pada 4 (empat) buah praktik kepemimpinan, yaitu : *Model The Way, Inspire A Shared Vision, Enable Others To Act. Encourage The Heart*. Namun untuk 1 (satu) praktik kepemimpinan menurut teori *The Leadership Challenge* dari Kouzes dan Posner (2004) lainnya tidak tampak begitu kuat, yaitu pada praktik kepemimpinan *Challenge The Process*, komitmen pada pencarian cara-cara inovatif untuk berubah, tumbuh, dan menjadi lebih baik belum disertai dengan melakukan eksperimen dan ambil risiko dengan terus-menerus untuk menghasilkan kemenangan-kemenangan kecil, walaupun sudah disertai dengan tindakan belajar dari kesalahan. Bupati XX adalah seorang pemimpin yang memberikan peluang kepada para pengikutnya (para pejabat eselon yang dipimpinnya) untuk mencari peluang-peluang yang inovatif untuk mendapatkan sesuatu demi kesejahteraan masyarakat, walaupun ketidakberdayaan Bapak “PDA” selaku Bupati XX dipengaruhi juga oleh faktor eksternal, yaitu peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, sehingga sebagai seorang Bupati, beliau tidak dapat melakukan eksperimen-eksperimen terhadap beberapa hal, misalkan terhadap APBD. Sedangkan pada komitmen untuk belajar dari kesalahan dikategorikan baik, karena beliau mempunyai segudang pengalaman di dunia birokrasi.

2. Bupati XX telah mempraktikkan kepemimpinannya dalam mewujudkan tujuan pemekaran daerah di Kabupaten XX. Hal yang tampak kuat dari enam cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari pemekaran daerah terdapat pada cara peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; percepatan pengelolaan potensi daerah; dan peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah. Sebagai contoh, Bupati XX menginspirasi visi yang diusungnya menjadi Visi Kabupaten XX dengan melihat potensi daerah yang dapat dikelola untuk melaksanakan percepatan pembangunan perekonomian daerah. Contoh praktik Kepemimpinan lainnya misalkan dalam pelayanan kepada masyarakat, dimana perhatian Bapak “PDA” selaku Bupati XX kepada para masyarakatnya sangat maksimal, walaupun dengan fasilitas yang minimal. Namun praktik kepemimpinan yang mendukung pada peningkatan keamanan dan ketertiban tidak bisa dikategorikan sebagai praktik kepemimpinan dari Bupati XX, hal ini karena selain Bupati, masih ada Kepolisian dan Koramil yang secara peraturan perundang-undangan berperan untuk menangani masalah keamanan dan ketertiban.

6.2. Saran

Kepemimpinan Bapak “PDA” di Pemerintahan Kabupaten XX merupakan kepemimpinan yang menimbulkan harapan baru bagi masyarakat XX khususnya. Harapan tersebut timbul karena keinginan masyarakat untuk mengalami perubahan dalam kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Adalah kewajiban yang mutlak bagi Bapak “PDA” untuk mewujudkan harapan dari masyarakat XX.

Walaupun umur kepemimpinan Bapak “PDA” belum mencapai 1 (satu) tahun, tetapi Bapak “PDA” jangan berleha-leha ataupun bersantai-santai. Pembuktian akan komitmen kepemimpinan dari Bapak “PDA” akan dilihat selama 4 (empat) tahun ke depan.

Adapun saran untuk Bapak “PDA”, adalah sebagai berikut :

1. Agar Bapak “PDA” selaku Bupati XX tetap menjalankan kepemimpinannya dengan konsisten, tetapi tetap membuka diri terhadap berbagai masukan dari siapapun juga, baik itu masyarakat maupun anak buahnya. Selain itu Bupati XX hendaknya berani untuk melakukan terobosan-terobosan dengan melakukan suatu inovasi-inovasi, walaupun mungkin inovasi tersebut mengandung resiko. Tetapi terobosan dan inovasi tersebut tidaklah boleh menyalahi peraturan yang berlaku.
2. Bupati XX hendaknya mempercepat pembangunan infrastruktur berupa Kantor Pemerintahan Kabupaten XX yang terpadu, agar dari segi pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat terlayani dan dari segi pemerintahan sendiri tidak menimbulkan inefisiensi waktu tempuh. Pertumbuhan perkonomian hendaknya lebih mengutamakan potensi-potensi daerah yang masih tersembunyi dan belum tergali. Sedangkan pada faktor keamanan dan ketertiban, Bupati XX hendaknya lebih mengutamakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait.